

KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Zukrina Isnaini

Dosen Pembimbing:

Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Constitution Number 7 of 2017 About Election General explain that Body Supervisor Election General (Bawaslu) as wrong one organizer elections have role urgent in succeed election common ones that walk smooth, orderly, and quality. During maintenance Elections simultaneously 2019 a lot happening violation administration related deficiency letter voice and infringing APKs, ASN neutrality as well as political unfinished money maximized in supervision and the prosecution.

As for destination from study this is for describe capability Body Supervisor Election Public (Bawaslu) Pekanbaru City in title election general simultaneously year 2019. The theory used in study this is Ability Organization Public according to Kusumasari which has 4 variables, consists of from capability institutional, capability source power human, capability finance (budget), and capability technical implementation. Study this use approach qualitative with method descriptive in data collection, writer use technique interview and documentation.

Results from study this find that Body Supervisor Election Public (Bawaslu) Pekanbaru City in capability institutional has operate Duty as should be However weak existing rules result in the difficulty pursue legal proceedings to the violation that occurred. Lack of Source Power Man when do supervision in the field , the minimum budget supervision result in the delay supervision in the field, personally technical limitations time in handling violation make many discontinued case because has pass limit time handling violation .

Keywords : Capability , Bawaslu , Election

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ja'far, 2018). Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.

Indonesia pada tanggal 17 April 2019 telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Kota Pekanbaru. Dalam penyelenggaraan pemilu ini diharapkan tercapainya pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu. Namun dalam praktiknya, terdapat pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan Pemilu (Limbong & Lodan, 2020). Berikut ini merupakan pelanggaran pemilu di Provinsi Riau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Di Provinsi Riau Tahun 2019.

No	Kabupaten/Kota	Kasus
1.	Bengkalis	11
2.	Dumai	35
3.	Indragiri Hilir	4
4.	Indragiri Hulu	14
5.	Kampar	15
6.	Kuansing	15
7.	Meranti	15
8.	Pekanbaru	10
9.	Pelalawan	17
10.	Rokan Hilir	13
11.	Rokan Hulu	12
12.	Siak	7
Total		168 Kasus

Sumber : Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2019

Melihat pernyataan tersebut, perlu diwujudkan suatu lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi sebagai panitia utama dalam pelaksana dan pengawas Pemilu. Dengan demikian pemerintah merealisasikan gagasan tersebut dengan merumuskan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia. Adanya perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pengawas pemilu dan kedua juga mengadili. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu dimana memiliki peran dalam perihal pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru menangani temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran politik uang selama tahapan Pemilu 2019. Temuan dan laporan tersebut terkait persoalan administrasi, keberpihakan ASN, dan politik uang. Permasalahan administrasi yang terjadi di Pekanbaru pada pemilu tahun 2019 yaitu kekurangan surat suara (Yasin, 2019) dalam hal ini keterbatasan kewenangan Bawaslu untuk ikut campur didalam persoalan yang ada pada KPU menyebabkan permasalahan diatas terjadi dan pada saat pemutakhiran data pemilih Bawaslu lalai dalam pengawasan yang dilakukan. Permasalahan administrasi lainnya yaitu adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan, terdapat 7.819 jumlah hasil temuan pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan-bahan kampanye dengan pihak terkait pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam permasalahan ketidaknetralan ASN Bawaslu kurang menyoroti pada ASN yang secara diam-diam melakukan pelanggaran ketidaknetralan dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang dibuktikan adanya beberapa ASN yang melanggar dan telah disidangkan dinyatakan bersalah. Selain itu Bawaslu Kota Pekanbaru juga telah mengkoordinasikannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Istilah politik uang digunakan

untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015). Permasalahan politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru dimana tim sentra Gakkumdu, Bawaslu dan Polresta Pekanbaru mengamankan uang sebesar Rp 506,4 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) 4 (empat) orang pelaku politik uang (Laoli, 2019). Bawaslu Kota Pekanbaru menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran politik uang. Namun dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang, bawaslu kurang profesional dan kurang tepat karena bawaslu tidak menemukan bukti atau tidak terpenuhinya unsur pidana setelah melakukan kajian yang menyebabkan kasus ini ditutup.

Oleh karena itu, dibutuhkannya kapabilitas lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan untuk menindaklanjuti pelanggaran. Apabila kapabilitas (individu atau organisasi/lembaga) yang dimiliki semakin besar maka akan semakin terbuka peluang untuk memiliki kapabilitas yang lebih baik kualitasnya dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Kapabilitas Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan dari penulisan penelitian ini untuk memahami kapabilitas Badan

Pengawas Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Pemilihan Umum

Gaffar (Gaffar, 2012), pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan metoda atau cara warga negara (masyarakat), memilih para wakil mereka, dan juga pemilihan umum merupakan proses manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih dengan berdasarkan sistem pemilihan umum yang mentransfer sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Maka dengan melihat kenyataan seperti itu, betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi.

Ramlan Surbakti (Surbakti, 1992) pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan.

1.4.2 Kapabilitas Organisasi Publik

Menurut Siagian (Siagian, 1997) nampak bahwa kapabilitas organisasi diarahkan pada perspektif strategi masa depan berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, ketangguhan mempertahankan kelangsungan hidup dalam kondisi ketidak pastian, ketangguhan menghadapi tuntutan lingkungan yang berubah secara cepat, kemampuan menampilkan dan memelihara keunggulan kompetitif dan ketangguhan menghadapi tantangan internal dan eksternal.

Kusumasari (Kusumasari, 2014) sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah :

a. Kapabilitas Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintah. Kelembagaan telah digunakan untuk menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan serta aspek administrasi dan manajemen kelembagaan tercermin pada faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih legitimasi dalam suatu institusi dan

masyarakat, karena pengaturan kelembagaan menentukan konflik sosial dari institusi dan lembaga mereka.

b. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen pengawasan pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

c. Kapabilitas Keuangan (Anggaran)

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas. Kapabilitas keuangan sangat diperlukan, dalam konteks pemerintahan anggaran merupakan penggerak dalam melakukan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Jika kegiatan atau program tidak ada anggaran maka kegiatan atau program tersebut tidak akan dilaksanakan.

d. Kapabilitas Teknis Pelaksanaan

Kapabilitas atau kemampuan teknis mengacu kepada kemampuan Badan Pengawas Pemilu yang mencakup sistem manajemen yang efektif, sistem teknologi dan jaringan komunikasi dalam pengawasan pemilu tahun 2019.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, asalah-masalah social dan tindakan (Komariah, 2009). Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau

fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan, dan bukannya pada metodologi penelitian, namun tetap menjadi elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian (Bungin, 2015).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengembangkan teori dan data yang didapat dengan cara mengumpulkan informasi terutama dari interview (Satori & Komariah, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi fenomena dan fakta tentang Kapabilitas Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang kapabilitas Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu Kota yang sering terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu di Provinsi Riau yang terkait dengan permasalahan penelitian.

1.5.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dokumen yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data Primer ini termasuk data mentah yang harus di proses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna (Rachmat, 2010). Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dan informan dengan mempersiapkan pertanyaan faktual. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Data sekunder ini bersifat melengkapi data primer (Rachmat, 2010). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
2. Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.
3. Buku dan Jurnal.
4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan berlangsung dengan empati, akrab, kedudukan peneliti sama, bahkan menjadi guru atau konsultan, berjangka waktu lama (Prastowo, 2014). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan

informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No .	Kelompok Informan	Jabatan
1.	Reza M.Ikhsan, S.IP	Anggota Subbagian Administrasi
2.	Bayu Wahyudi, SH	Anggota Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
3.	Yeri Purnamasari, SH	Anggota Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Informasi
4.	Iqbal Indra Purna, SH	Anggota Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
5.	M. Untung Suropati	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
6.	Zefrizal	Pengawas TPS
Total		6 Orang

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu (Salim & Syahrudin, 2012) :

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh data primer tentang kapabilitas Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

- b. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatan lainnya. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar struktur dan lain-lain.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan dalam menulis ini

adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, tabel, dan gambar dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh, dengan penafsiran terhadap data serta penampilan dari hasil. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan serta berpedoman kepada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan tentang pokok permasalahan serta membantu mencari pemecahan yang lebih baik dan tepat.

2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru pada penelitian ini menggunakan teori dari Kusumasari dengan 4 (empat) indikator yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan teknis pelaksanaan. Berikut adalah Hasil dan Pembahasan penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian

2.1 Kapabilitas Kelembagaan

Kelembagaan telah digunakan untuk menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan serta aspek administrasi dan manajemen kelembagaan tercermin pada faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih legitimasi dalam suatu institusi dan masyarakat, karena pengaturan

kelembagaan menentukan konflik sosial dari institusi dan lembaga itu sendiri. Bawaslu Kota Pekanbaru memiliki keterbatasan wewenang yang menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam mengatasi kendala keterbatasan wewenang tersebut, Bawaslu telah difasilitasi untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya yakni dengan melakukan hubungan, koordinasi, atau kerja sama antar lembaga terkait. Hal ini dapat dilihat melalui langkah yang diambil dalam menyelenggarakan pencegahan pemilu dengan cara melalui hubungan antar lembaga yang melibatkan beberapa aktor meliputi Lembaga Pemerintah, *Non Government Organization*, dan Media.

A. Struktur Organisasi

Pada penataan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum secara kelembagaan kemampuan yang ada telah mempunyai dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru hanya sebagai pejalan regulasi dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Selain itu Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan langkah strategis yang bersifat berkelanjutan didasarkan oleh tiga permasalahan yang selalu ada yaitu Netralitas Aparatur Sipil, Kependudukan, dan Kampanye. Dengan demikian Bawaslu juga menggandeng lembaga pemerintah terkait untuk menangani permasalahan tersebut seperti TNI, POLDA, KASN, Dukcapil.

B. Mekanisme Kerja

Kondisi yang diharapkan dalam implementasi tugas dan kewenangan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk menerima, menangani dan meneruskan dugaan pelanggaran, serta implementasi fungsi mencegah dan memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu mematuhi norma-norma dan kaidah berdasarkan peraturan perundangan. Namun dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru juga masih diwarnai oleh pelanggaran seperti fenomena politik uang. Pada kenyataannya penanganan kasus politik uang banyak yang dihentikan.

C. Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan salah satunya peralatan yang cukup baik, diperlukan bagi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang baik, seperti alat-alat perkantoran, alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya. Seluruh sarana dan prasarana tersebut telah dibagi rata ke semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sarana dan prasarana yang disediakan hanya terkait dengan peralatan kantor guna menunjang pengawasan dilapangan. Sarana dan prasarana tersebut mengarah kepada peningkatan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar.

2.2 Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus diisi oleh sumber daya yang cekatan dan berpendidikan. Hal ini diperlukan karena dalam pelaksanaan pemilihan umum, SDM dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus teliti dan tegas dalam pelaksanaan. Selain itu juga dibekali dengan pengetahuan yang mempuni

terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

A. Integritas Pegawai

Sebagai penyelenggara pemilu yang diharapkan sukses menyelenggarakan pemilu dengan baik, Bawaslu juga dituntut untuk menunjukkan kinerjanya mulai dari pengawasan, pencegahan, dan penindakan pada tahapan pemilu. Hal ini tentunya harus didukung oleh kinerja dari pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru yang bekerja secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. realisasi kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dilapangan belum maksimal karena beban kerja yang lebih. Tetapi Bawaslu Kota Pekanbaru tetap mengupayakan pengawasan pemilihan umum yang baik agar meminimalisir tingkat kecurangan yang ada pada proses pemilihan umum.

B. Pengetahuan dan Keterampilan

Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kota Pekanbaru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang dan menghadapi tantangan dimasa yang akan datang dalam kepemiluan, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan, kekuatan kompetitif yang berdaya guna dan mampu bersaing secara positif. Dalam hal ini terdapat juga bimbingan teknis yang merupakan pengembangan kapabilitas pada dimensi Bawaslu dalam bentuk pengembangan manajemen kinerja. Penyusunan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu rancangan manajemen kinerja dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

3.3 Kapabilitas Keuangan

Dukungan keuangan merupakan hal yang penting dalam instansi-instansi pemerintahan karena setiap program-program yang dilakukan harus memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila instansi tersebut tidak memadai dalam dukungan keuangan maka akan sulit untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Di Kota Pekanbaru berikut ini merupakan hasil temuan dilapangan informasi mengenai jumlah anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Pada anggaran penyelenggaraan pemilu serentak 2019, Bawaslu Kota Pekanbaru mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13.359.417.600 yang di alokasikan untuk 35 item program dan kegiatan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Alokasi dana terbesar digunakan untuk Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu Rp. 5.583.450.052 yang digunakan untuk gaji/honor adhok dan kegiatan yang melibatkan adhok lainnya.

Kapabilitas keuangan Bawaslu Kota Pekanbaru sudah memadai, dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pemilu serentak tahun 2019, maka seharusnya pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan mulus dan memuaskan. Namun masih terjadi kekurangan pada perbandingan kerumitan pemilu dengan biaya untuk menggerakkan oprasional pemilu serentak tahun 2019.

Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan penertiban APK

yang melanggar, yang mana Bawaslu Kota Pekanbaru juga kesulitan dalam melakukan penertiban karena tidak adanya anggaran yang disediakan sehingga untuk penertiban yang dilakukan komisioner dan anggota mengumpulkan anggaran secara sukarela.

3.4 Kapabilitas Teknis Pelaksanaan

A. Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu

Berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengawasan pemilu diseluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Tugas utama Bawaslu melakukan pengawasan dengan cara pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Strategi pencegahan harus dimaksimalkan, namun jika tetap terjadi pelanggaran maka harus dilakukan penindakan. Penanganan pelanggaran dapat melalui temuan yang melekat pada pengawas pemilu maupun laporan masyarakat, sebagaimana secara teknis diatur dalam Perbawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan laporan atau temuan.

Pada struktur penanganan maupun penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan yang strategis dan efisien sehingga permasalahan kepemiluan yang ditemukan maupun yang dilaporkan untuk segera dicari titik temu, sehingga dalam proses penanganan dan penindakan pelanggaran pemilu menjadi lebih optimal.

Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan upaya pencegahan dan

penindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Bawaslu Kota Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan Sentra Gakkumdu dalam penindakan terhadap pelanggaran. Selain itu juga dalam pencegahannya Bawaslu Kota Pekanbaru mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan usia untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu agar dapat menekan angka pelanggaran karena semakin banyak yang terlibat dalam proses pengawasan maka akan semakin baik untuk dapat dicegah.

B. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

1. Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Calon Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap

Akurasi data pemilih menjadi sangat penting dan menjadi parameter dalam melaksanakan pemilu yang demokratis. Data pemilih sejatinya telah memuat semua penduduk yang telah berhak untuk memilih, tidak ada lagi nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Data pemilih disusun secara akurat tanpa ada kesalahan, serta proses penyusunan data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kota Pekanbaru berperan aktif dalam memeriksa dan mengawasi pada proses pendataan pemilih. Namun kurangnya personil pengawas yang ada di lapangan guna mengawasi kegiatan tersebut membuat kecurangan tersebut terjadi, akibatnya banyak hak pilih masyarakat yang terhalangi.

2. Pelaksanaan Kampanye di Wilayah Kota Pekanbaru

Ruang lingkup yang dilakukan Bawaslu adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan pemasangan alat peraga kampanye diluar tempat yang telah ditentukan. dalam pelaksanaan kampanye pemilu Bawaslu Kota Pekanbaru sudah memaksimalkan fungsi pengawasannya dan menindak lanjuti APK yang melanggar dengan memberi surat teguran kepada peserta pemilu atau menyegel APK yang terpasang. Namun dalam beberapa sisi mereka juga masih di hadapkan oleh kendala atau hal yang tidak dapat dilakukan terkait regulasi yang ada dan Bawaslu Kota Pekanbaru tentu juga harus menjalankan pengawasan dan penindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya

Pengadaan logistik pemilu merupakan tanggung jawab KPU Kota Pekanbaru. KPU Kota Pekanbaru bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selain perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemugutan suara dan perhitungan suara, diperlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya Bawaslu Kota Pekanbaru serta pihak keamanan.

Pengadaan logistik pemilu serta pendistribusiannya sudah berjalan lancar, hal itu tidak terlepas dari peran Bawaslu Kota Pekanbaru beserta aparatnya yang sudah

melakukan pengawasan mulai dari rencana pengadaan logistik sampai pada pendistribusiannya.

4. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan tugasnya dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pengaruh dari penindakan tersebut adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan disetiap tahapan pemilu. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Setiap kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui serta menjalankannya kebijakan tersebut. Tidak terkecuali sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti. Karena selama ini sosialisasi mengenai pemilu masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

3 PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kapabilitas kelembagaan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 kurang memadai dalam proses pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran administrasi terkait DPT dan APK, ketidaknetralan ASN dan Politik uang hal tersebut dikarenakan lemahnya aturan yang ada dalam

penanganan pelanggaran mengakibatkan banyak pelanggaran yang tidak dapat terselesaikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

2. Kapabilitas sumber daya manusia Bawaslu Kota Pekanbaru pada pemilu serentak tahun 2019 belum memadai karena kurangnya personil pengawas di lapangan dan beban kerja dalam mengawasi jalannya pemilu terutama ketika pada saat penertiban APK dan pengawasan saat pemutakhiran data pemilih.
3. Kapabilitas keuangan/anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilu tahun 2019 cukup memadai. Namun pengalokasian anggaran yang tidak seimbang dengan pengawasan yang dilakukan mengakibatkan pengawas terkendala dalam melakukan kegiatan penertiban APK.
4. Kapabilitas teknis penyelenggaraan pemilu tahun 2019 belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat persoalan teknis yang terjadi saat pengawasan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye di wilayah Kota Pekanbaru yang melanggar, dan pelaksanaan sosialisasi pemilu terhadap seluruh kalangan karena keterbatasan waktu bagi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mengawasi dan menangani pelanggaran yang terjadi, sebab masih terdapat pelanggaran yang tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Undang-Undang.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Pekanbaru seharusnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memaksimalkan pelatihan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pemilu terutama untuk adhoc (panwaslu).
2. Pembenahan sistem manajemen pemilu serentak harus diperbaiki, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun sistem keserentakannya, karena pemilu serentak tahun 2019 memberikan beban yang berat kepada penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, T. M. (2011). *Manajemen Strategik : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Barton, L. (2005). Membangun Kapabilitas Organisasi dalam Subir Choudhury, et al. Organisasi abad 21. In M. Beer, *Membangun Kapabilitas Organisasi dalam Subir Choudhury, et al. Organisasi abad 21*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gaffar. (2012). Teori-Teori Politik. In P. A. Sitepu, *Teori-Teori Politik* (p. 136). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Garratt, B. (2000). *The Twelve Organizational Capabilities*. London: London:Profile Books.
- Hubeis, M., & Najib, M. (2014). *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya saing Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Rachmat, K. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (1997). *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

B. Jurnal

- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madan Legal Review*.

- Juharsa, Paranoan, N., & Sabandar, S. Y. (2021). Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Masama dalam Pengelolaan Anggaran tahun 2019. *Journal of Management Research*.
- Limbong, A. S., & Lodan, K. T. (2020). Kinerja Bawaslu Kota Batam dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam. *Universitas Putera Batam*.
- Putra, V. (2020). Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *JOM Fisip*.
- Rinaldo, E. P. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia Journal Of Law*.
- Ummah, S. M. (2017). Pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science journal*.
- Wade, M. (2005). www.istheory.yorku.ca/dynamic.
- Wati, L. (2020). Strategi komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam Upaya penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*.
- Weinstein, O., & Azoulay, N. (1999). Firms Capabilities and Organizational Learning: A Critical Survey of some literature. *CREI Universite de'Paris*.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- D. Media Online**
- Kurnia, F. (2019, Februari 11). *Pemilu Kan Dekat seperti Apa Netralitas ASN Riau*. Retrieved from www.gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/389399-Pemilu-Kian-Dekat-Seperti-Apa-Netralitas-ASN-Riau>
- Laoli, N. (2019, April 16). *Bawaslu duga Uang Rp. 506 Juta Hasil OTT Untuk Serangan Fajar Di Riau*. Retrieved from regional.kontan.co.id: <https://regional.kontan.co.id/news/bawaslu-duga-uang-rp-506-juta-hasil-ott-untuk-serangan-fajar-di-riau>
- Lusiana, V. (2019, April 17). *KPU Pekanbaru Akui Kekurangan Surat Suara. Begini Sebabnya*. Retrieved from riau.antaranews.com: <https://riau.antaranews.com/berita/114734/kpu-pekanbaru-akui-kekurangan-surat-suara-pemilu-begini-sebabnya>
- Pekanbaru.bawaslu.go.id. (2019, juli 9). *Sejarah singkat Bawaslu Kota Pekanbaru*. Retrieved from Pekanbaru.bawaslu.go.id: <https://pekanbaru.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu>

- kota-peknbaru/
Siregar, T. (2019, April 1). *Bawaslu Pekanbaru Tertibkan 80 Titik APK Melanggar*. Retrieved from [rri.co.id: https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/656335/bawaslu-pekanbaru-tertibkan-80-apk-melanggar](https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/656335/bawaslu-pekanbaru-tertibkan-80-apk-melanggar)
- Yasin, R. (2019, April 19). *Semua Jenis Surat Suara di Pekanbaru Terpantau Kurang*. Retrieved from [riaupos.jawapos.com: https://riaupos.jawapos.com/politik/19/04/2019/198326/semua-jenis-surat-suara-di-pekanbaru-terpantau-kurang.html](https://riaupos.jawapos.com/politik/19/04/2019/198326/semua-jenis-surat-suara-di-pekanbaru-terpantau-kurang.html)